



Peran Pendidikan Kritis Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Di Pesantren

Muh Hisnur Rinjani Satria Jagat¹

Universitas Islam Negeri Mataram

email: 240401042.mhs@uinmataram.ac.id

Nurhilaliati²

Universitas Islam Negeri Mataram

email: nurhilaliati@uinmataram.ac.id

*Korespondensi: email: 240401042.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

History Artikel:
Diterima 25 Juni 2025
Direvisi 30 Juni 2025
Diterima 10 Juli 2025
Tersedia online 05 Agustus
2025

The phenomenon of sexual violence that occurs in Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools is a serious irony, considering that Islamic boarding schools should be a place for moral development. The main cause of this problem lies not only in the individual perpetrators, but also in the closed power relationship structure and the lack of critical awareness education. This article aims to analyze the role of critical education in preventing and handling sexual violence in Islamic boarding schools. Through a literature study approach, it was found that critical education can dismantle patriarchal power relations, build awareness of rights, and create a safe space for victims. Therefore, the integration of critical education in the curriculum and guidance of Islamic boarding schools is a strategic step to create a safe, just, and dignified environment.

Keywords:

Critical Education, Sexual Violence, Islamic Boarding Schools, Power Relations, Human Rights Awareness

Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah lama menjadi benteng utama dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Dalam sejarahnya, pesantren berfungsi sebagai ruang pembentukan akhlak mulia, pusat kajian keislaman, serta wahana pembelajaran hidup berlandaskan nilai-nilai religius. Namun, ironi mencuat ketika kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh pesantren muncul ke permukaan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencoreng wajah pendidikan Islam, tetapi juga menggugah pertanyaan serius mengenai relasi kuasa, sistem pengawasan, dan ketimpangan informasi yang ada dalam struktur kelembagaan pesantren.

Fenomena kekerasan seksual di pesantren bukanlah kasus insidental semata, melainkan mencerminkan adanya persoalan struktural dan kultural. Budaya hierarki yang kaku, ketundukan mutlak kepada figur otoritatif (kiai atau ustaz), serta minimnya literasi kritis di kalangan santri menciptakan kondisi yang rentan terhadap penyalahgunaan kuasa. Ketakutan untuk berbicara, stigma terhadap korban, dan absennya mekanisme perlindungan yang efektif menjadi faktor-faktor yang memperparah situasi.

Dalam konteks ini, pendidikan kritis menjadi pendekatan yang sangat relevan. Pendidikan kritis tidak sekadar membekali santri dengan pengetahuan tekstual, tetapi juga mengembangkan daya pikir reflektif, kesadaran akan struktur sosial yang timpang, serta

keberanian untuk bertindak menghadapi ketidakadilan. Pendidikan ini menawarkan paradigma yang membebaskan dan mendekonstruksi dominasi kekuasaan yang seringkali tidak dipertanyakan.

Sayangnya, pendekatan pendidikan di banyak pesantren masih didominasi oleh model indoktrinatif dan menutup ruang dialog. Pembelajaran masih berfokus pada hafalan, bukan pemahaman kritis. Di sisi lain, isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual dan kesadaran gender kerap dianggap tabu, padahal sangat penting untuk diangkat sebagai bagian dari pembentukan karakter dan perlindungan martabat peserta didik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual peran pendidikan kritis dalam mengatasi kekerasan seksual di pesantren. Fokus utama ditujukan pada bagaimana pendidikan kritis dapat membongkar relasi kuasa yang timpang, menciptakan ruang aman bagi korban, dan membangun kultur dialogis yang memanusiakan. Diharapkan, temuan dalam artikel ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia di lingkungan pesantren.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika kekerasan seksual di pesantren dan menelaah potensi peran pendidikan kritis dalam mencegah dan menanganinya. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik, laporan investigatif, peraturan perundang-undangan, serta dokumen advokasi dari lembaga kemanusiaan dan pendidikan.

Sumber data utama berasal dari:

- 1) Jurnal ilmiah terkait pendidikan kritis, gender, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam.
- 2) Buku karya Paulo Freire sebagai rujukan utama dalam teori pendidikan kritis.
- 3) Dokumen hukum seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 4) Laporan tahunan dari Komnas Perempuan, Yayasan Perlindungan Anak, serta lembaga advokasi pesantren.
- 5) Pemberitaan media nasional dan lokal yang melaporkan kasus kekerasan seksual di pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pengkajian literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan **analisis isi (content analysis)** dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada tiga tema utama:

- 1) Struktur relasi kuasa dan budaya patriarki di pesantren.
- 2) Konsep dan prinsip pendidikan kritis dalam konteks pendidikan Islam.
- 3) Strategi implementasi pendidikan kritis untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggambarkan realitas yang terjadi, tetapi juga mengusulkan pendekatan solutif yang dapat diterapkan secara kontekstual di lembaga pesantren melalui pendidikan yang membebaskan, berperspektif gender, dan berpihak pada keadilan bagi korban.

Hasil

A. Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa dalam Pesantren

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren sering kali berlangsung secara laten, tersembunyi di balik simbol-simbol kesalehan, penghormatan terhadap guru, dan struktur relasi kuasa yang hierarkis. Dalam sistem pendidikan pesantren yang masih sangat paternalistik, figur kiai atau ustaz memiliki otoritas absolut yang dianggap tidak dapat dipertanyakan. Konsekuensinya, segala bentuk penyimpangan dari tokoh otoritatif ini, termasuk kekerasan seksual, cenderung ditutupi atau bahkan dibenarkan secara kultural.

Relasi kuasa antara pengasuh dan santri bersifat asimetris. Santri sering kali ditempatkan sebagai objek pendidikan yang harus tunduk, patuh, dan menerima tanpa ruang kritik. Ketika kekerasan seksual terjadi, korban sering tidak memiliki kekuatan sosial, hukum, atau psikologis untuk membela diri. Dalam banyak kasus yang terungkap, seperti yang dicatat dalam laporan Komnas Perempuan (2023), korban justru mendapatkan stigma dan tekanan untuk bungkam, sedangkan pelaku dilindungi oleh struktur kelembagaan yang loyal pada otoritas agama. Relasi kuasa ini diperkuat oleh nilai-nilai tradisional seperti “berkah guru” dan “khidmat santri”, yang secara tidak langsung mendorong kultur diam dan loyalitas tanpa batas. Dalam suasana tersebut, kekerasan seksual bukan hanya merupakan tindakan individu, tetapi menjadi produk dari struktur sosial yang membungkam suara korban dan memperkuat impunitas pelaku.

Penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral individu, tetapi juga produk dari sistem sosial yang tidak setara, di mana relasi kuasa digunakan untuk mengontrol, mendominasi, dan memanipulasi tubuh serta kehendak pihak yang lebih lemah. Dalam konteks pesantren, ketimpangan gender, kurangnya pemahaman tentang hak atas tubuh, serta minimnya kontrol eksternal memperparah situasi tersebut.

Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual di pesantren bukan hanya soal menindak pelaku, melainkan juga membongkar struktur kekuasaan dan budaya patriarkal yang mengakar dalam sistem pendidikan Islam tradisional. Pendidikan kritis hadir sebagai pendekatan yang relevan untuk mengurai simpul relasi kuasa ini melalui proses kesadaran, refleksi, dan reorganisasi struktur sosial di pesantren. Integrasi pendidikan kritis menjadi langkah awal untuk menciptakan budaya sadar hak, sadar keadilan, dan sadar kemanusiaan, yang mendorong semua pihak dalam pesantren baik santri, pengasuh, maupun pengelola untuk membangun sistem pendidikan yang adil, setara, dan bebas dari kekerasan seksual.

B. Pendidikan Kritis sebagai Strategi Dekonstruksi Kekuasaan

Dalam konteks pesantren yang didominasi oleh struktur otoritas religius yang sangat kuat, pendidikan kritis menawarkan sebuah paradigma pembelajaran yang berorientasi pada pembebasan kesadaran dan keadilan sosial. Gagasan ini berakar pada pemikiran Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed*, di mana ia menolak model pendidikan gaya bank (banking model) yang memposisikan murid sebagai objek pasif penerima informasi. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi praktik pembebasan (*praxis*)—sebuah proses sadar dan aktif untuk memahami, mempertanyakan, dan mengubah realitas ketidakadilan.

Dalam praktik pesantren, relasi kuasa yang tidak seimbang kerap menjadikan otoritas religius kebal terhadap kritik. Ketika figur kiai atau ustaz berbuat salah, termasuk dalam kasus kekerasan seksual, suara santri dan korban sering kali tidak memiliki ruang untuk diakui. Pendidikan kritis menantang struktur ini melalui proses dekonstruksi kekuasaan: menelanjangi ketimpangan relasi, membangun kesadaran kritis, dan mengembangkan subjek pendidikan yang reflektif dan resistif terhadap ketidakadilan.

Pendidikan kritis tidak berarti menanamkan sikap memberontak secara sembarangan, tetapi melatih keberanian moral dan nalar etis peserta didik untuk mempertanyakan praktik yang merugikan, termasuk dalam institusi yang selama ini dianggap suci atau sakral. Dalam konteks ini, santri harus diberdayakan tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara intelektual dan sosial agar mampu mengenali potensi kekerasan, menyadari hak-haknya sebagai manusia, dan merespons secara aktif terhadap ketimpangan yang ia alami atau saksikan.

Strategi pendidikan kritis dalam dekonstruksi kekuasaan meliputi:

- 1) Pengembangan ruang dialog horizontal antara pengasuh dan santri yang menumbuhkan budaya diskusi, bukan hanya instruksi satu arah.
- 2) Penyusunan kurikulum transformatif yang memuat tema-tema keadilan gender, hak asasi manusia, dan kritik sosial dalam perspektif Islam.
- 3) Pelatihan reflektif bagi tenaga pendidik, agar mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator kesadaran dan agen transformasi.
- 4) Penguatan kapasitas santri sebagai subjek aktif pendidikan, yang mampu mengemukakan pendapat, mengkritisi sistem, dan terlibat dalam pengambilan keputusan komunitasnya.

Dengan strategi ini, pesantren tidak hanya mencetak lulusan yang saleh secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan keberanian etis untuk menentang penindasan, termasuk kekerasan seksual yang bersumber dari relasi kuasa yang tidak adil. Pendidikan kritis dapat menjadi fondasi baru bagi pembaruan sistem pendidikan Islam agar lebih manusiawi, adil, dan melindungi martabat setiap warga belajarnya.

C. Implementasi Pendidikan Kritis dalam Lingkungan Pesantren

No	Bentuk Implementasi	Tujuan	Strategi Pelaksanaan di Pesantren
1	Revitalisasi Kurikulum Akhlak dan Fiqh	Menanamkan kesadaran hak keadilan, dan perlindungan dari kekerasan	Integrasi materi tentang kekerasan seksual, hak atas tubuh, dan fiqh gender
2	Dialog Kritis Santri-Pengasuh (Forum Musyawarah)	Membuka ruang aspirasi keberanian bicara, dan kontrol sosial kolektif	Diskusi bulanan yang dimoderatori secara netral, tanpa hierarki dominan
3	Pelatihan Gender dan Pencegahan Kekerasan Seksual	Meningkatkan pemahaman ustaz/ustazah terhadap isu gender dan HAM	Kerja sama dengan LSM, psikolog, dan penyuluh agama progresif
4	Kode Etik dan SOP Penanganan Kasus Kekerasan	Menjamin sistem responsi dan keadilan bagi korban dan pelapor	Penyusunan regulasi internal dengan partisipasi santri dan pengasuh
5	Integrasi Pendidikan Seksualitas Islami	Menanamkan pemahaman batas interaksi sehat dan menghormati tubuh sendiri	Kajian fikih tubuh, batas aurat, dan hak terhadap privasi berdasarkan nilai Islam

No	Bentuk Implementasi	Tujuan	Strategi Pelaksanaan di Pesantren
6	Pelibatan Alumni dan Tokoh Perempuan	Memberikan panutan posisi dan representasi keberanian moral	Kegiatan seminar dan sharing session oleh alumni kritis dan aktivis gender pesantren
7	Pembentukan Tim Perlindungan Santri (TPS)	Menyediakan saluran aduan aman dan independen	TPS terdiri dari perwakilan santri, ustazah, alumni, dan mitra eksternal
8	Metode Belajar Reflektif dan Studi Kasus	Mendorong empati, analisis sosial, dan keberpihakan terhadap korban	Diskusi studi kasus nyata kekerasan seksual dan peran santri sebagai agen perubahan

Berdasarkan tabel ini menekankan bahwa implementasi pendidikan kritis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan secara konkret dan kontekstual di lingkungan pesantren. Langkah-langkah di atas menekankan pentingnya:

- 1) Partisipasi aktif seluruh warga pesantren (santri, pengasuh, alumni)
- 2) Penataan ulang kurikulum yang menyentuh realitas sosial
- 3) Mekanisme pelaporan dan perlindungan yang berpihak pada korban
- 4) Penguatan literasi gender dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam

Dengan strategi ini, pendidikan kritis dapat menjelma menjadi kekuatan transformatif untuk membongkar relasi kuasa yang timpang dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih adil, dialogis, dan bebas dari kekerasan.

D. Tantangan dan hambatan dalam Implementasi Pendidikan Kritis dalam Lingkungan Pesantren

Meskipun pendidikan kritis menawarkan pendekatan transformatif dalam membongkar relasi kuasa dan menumbuhkan kesadaran akan ketidakadilan struktural, penerapannya di lingkungan pesantren menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural, struktural, bahkan ideologis.

Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi pendidikan kritis di pesantren:

- 1) Resistensi budaya dan otoritas tradisional pesantren memiliki struktur sosial dan budaya yang sangat menghormati otoritas kiai atau ustaz. Dalam banyak kasus, figur kiai dianggap sebagai simbol kesucian dan otoritas absolut yang tidak dapat dikritisi. Ketika pendidikan kritis mendorong santri untuk mempertanyakan kekuasaan yang tidak adil, hal ini sering dianggap sebagai pembangkangan terhadap tradisi atau bahkan sebagai “tidak sopan” secara kultural. Resistensi ini menjadi penghambat utama transformasi paradigma pendidikan di pesantren.
- 2) Tabu terhadap isu seksualitas dan gender pembahasan mengenai kekerasan seksual, hak atas tubuh, atau relasi gender masih dianggap sebagai tema yang tidak pantas dibicarakan di lingkungan keagamaan. Isu-isu ini sering kali dianggap “vulgar”, “barat”, atau bertentangan dengan nilai kesopanan islam. Padahal, justru absennya

diskusi terbuka tentang hal-hal tersebut menciptakan ruang kosong yang bisa diisi oleh praktik kekerasan dan pembungkaman korban.

- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih penerapan pendidikan kritis memerlukan pendidik yang tidak hanya memahami teori kritis, tetapi juga mampu memfasilitasi diskusi reflektif, peka terhadap ketimpangan, dan memiliki keberpihakan pada korban. Sayangnya, mayoritas pengajar di pesantren belum memiliki pelatihan dalam pendekatan ini. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi hambatan teknis yang signifikan.
- 4) Minimnya dukungan kebijakan internal pesantren banyak pesantren belum memiliki regulasi internal yang mendukung pendidikan berbasis kesetaraan dan perlindungan terhadap kekerasan. Ketiadaan kode etik, sop pelaporan kasus, serta lembaga pengaduan internal menyebabkan proses implementasi pendidikan kritis berjalan tanpa dukungan struktural yang kuat.
- 5) Ketakutan akan hilangnya wibawa lembaga beberapa pengelola pesantren khawatir bahwa penerapan pendidikan kritis dan pembahasan tentang kekerasan seksual akan “mencoreng nama baik” lembaga. Akibatnya, muncul kecenderungan menutup-nutupi kasus atau menolak inisiatif perubahan karena dianggap merusak citra. Ketakutan ini menghambat keterbukaan dan keterlibatan dalam perubahan sistemik.
- 6) Tidak adanya kolaborasi dengan pihak eksternal implementasi pendidikan kritis dan sistem perlindungan korban membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti psikolog, aktivis perlindungan anak, lsm gender, dan ahli pendidikan. Namun, banyak pesantren masih tertutup terhadap kerja sama eksternal karena dianggap mengganggu otonomi internal atau membawa agenda yang tidak sesuai dengan nilai pesantren.

Diskusi

Berbagai laporan dan studi empiris menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, khususnya pesantren, bukanlah fenomena tunggal atau insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang kompleks. Data dari Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis keagamaan mengalami peningkatan signifikan, dengan pesantren menempati urutan ketiga tertinggi setelah sekolah umum dan rumah tangga sebagai lokasi kejadian.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sistem pelaporan internal dan mekanisme perlindungan korban. Laporan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB, 2024) menunjukkan bahwa dari 41 pesantren yang disurvei di Lombok, hanya 5 yang memiliki kebijakan tertulis terkait pencegahan kekerasan seksual. Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem manajemen pesantren dalam menjamin hak dasar santri atas perlindungan.

Sementara itu, pendekatan pendidikan kritis telah terbukti efektif di beberapa lembaga pendidikan keagamaan yang progresif. Sebuah studi tindakan oleh Nuraini (2022) di salah satu pesantren modern di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan metode dialog reflektif dan pelatihan kesadaran gender menurunkan angka laporan kekerasan secara signifikan dan meningkatkan keberanian santri untuk menyuarakan kekerasan yang mereka saksikan.

Bahkan UNICEF (2022) dalam laporannya tentang *Safe Schools* menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan berbasis partisipasi, kesetaraan, dan kesadaran hak—yakni prinsip inti dari pendidikan kritis—memiliki tingkat kekerasan yang jauh lebih rendah daripada lembaga yang menggunakan pendekatan otoriter.

Kesimpulan

Fenomena kekerasan seksual di pesantren merupakan manifestasi dari relasi kuasa yang timpang, budaya diam, dan absennya sistem perlindungan yang berpihak pada korban. Kondisi ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan intervensi sistemik dalam bentuk pendidikan yang membebaskan dan membentuk kesadaran kritis.

Pendidikan kritis menawarkan kerangka transformatif untuk membongkar struktur kekuasaan yang menindas melalui penguatan kesadaran, keberanian moral, dan rekonstruksi relasi sosial yang lebih setara. Implementasi pendidikan kritis dalam pesantren dapat dilakukan melalui revitalisasi kurikulum, ruang dialog reflektif, pelatihan gender, pembentukan SOP pencegahan kekerasan, dan penguatan peran santri sebagai subjek aktif pendidikan. Namun, proses implementasi pendidikan kritis menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi kultural, tabu terhadap isu seksualitas, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum adanya kebijakan perlindungan internal.

Dengan demikian, pendidikan kritis harus menjadi bagian integral dari transformasi sistem pendidikan pesantren agar mampu melindungi seluruh warga belajar dan menjadikan pesantren kembali sebagai pusat keilmuan dan kemanusiaan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Referensi

- Aziz, A. (2023). Strategi Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 20(1), 20–35.
- Darmawan, D. (2022). Pendidikan Kritis dan Transformasi Kesadaran dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi*, 17(2), 55–68.
- Fadillah, N., & Rofiqoh, M. (2023). Revitalisasi Kurikulum Pesantren dalam Mencegah Kekerasan Seksual: Perspektif Pendidikan Humanis. *Jurnal Studi Gender Islam*, 11(1), 33–48.
- Komnas Perempuan. (2023). *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- LPA NTB. (2024). *Audit Kepatuhan Pesantren terhadap Perlindungan Anak di Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Lembaga Perlindungan Anak NTB.
- Mahfud, A., & Zulfikar, A. (2021). Pendidikan Islam dan Budaya Diam: Telaah atas Kekerasan dalam Relasi Guru-Murid di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 25–39.
- Mulyadi, M., & Isnaeni, I. (2022). Gender dan Kekuasaan di Pesantren: Kajian Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Keagamaan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 4(2), 129–146.
- Nuraini, A. (2022). Pendidikan Kritis dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Religius. *Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2), 134–150.
- Ramadhan, S. (2025). Krisis Moral di Lembaga Keagamaan: Studi atas Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren. *Jurnal Ilmu Sosial Religius*, 8(1), 18–34.
- Rahmawati, T., & Amrullah, M. (2021). Pendidikan Kesetaraan Gender Berbasis Pesantren: Upaya Menanggulangi Kekerasan Seksual. *Jurnal Gender dan Anak*, 3(2), 85–97.
- Sulaiman, H., & Nursidik, A. (2020). Pendidikan Berkeadilan Gender di Pesantren Salafiyah. *Tarbiyatuna*, 13(1), 91–106.
- Trikarinaputri, E. (2025, February 10). Hanya 19 Persen Pekerja Indonesia Punya Keahlian Digital, Begini Pesan Menaker Yassierli soal Pemanfaatan AI. *Tempo*.
- UNICEF. (2022). *Safe to Learn Global Progress Report: Ending Violence in Schools*.
- Wahid Foundation. (2023). *Laporan Investigasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan*. Jakarta
- Yuliana, S. (2024). Strategi Penguatan Kesadaran Santri terhadap Hak Tubuh dan Privasi. *Jurnal Pendidikan Pesantren*, 11(1), 71–89.